

**HALAEFEKTIVITAS APLIKASI SIAKBA (SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC) DALAM PEMILIHAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) MENJELANG PEMILU
2024**

(Studi Penelitian di KPU Kota Palembang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

LIDIA ANGGRAINI

NIM. 07011382025190

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS APLIKASI SIAKBA (SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU
DAN BADAN AD HOC) DALAM PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) MENJELANG PEMILU 2024
(Studi Penelitian di KPU Kota Palembang)

Diajukan Oleh :

Lidia Anggraini
NIM. 07011382025190

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 12 Februari 2024

Pembimbing



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP 196911101994011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**EFEKTIVITAS APLIKASI SIAKBA (SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU
DAN BADAN AD HOC) DALAM PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) MENJELANG PEMILU 2024
(Studi Penelitian di KPU Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Telah di pertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 28 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

Ketua




Drs. Mardianto, M.Si

Anggota





Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si

Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI Prof. Dr. Alfitri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketuan Jurusan</p>  <p>Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidia Anggraini

NIM : 07011382025190

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian di KPU Kota Palembang) ” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 22 Maret 2024


Lidia Anggraini
07011382025190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 5)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orangtuaku Tercinta, Zaini Dan Asni
- ❖ Saudara- Saudariku, Benny Maulana, Donny Sanjaya, Dan Shelvy Kartika
- ❖ Dosen Dan Pegawai Fisip Unsri
- ❖ Teman Kelas A Administrasi Publik Palembang
- ❖ Teman- Teman Seperjuangan
- ❖ Almamaterku

ABSTRACT

This research aims to find out how the effectiveness of the SIAKBA application (Information System for KPU Members and Ad Hoc Bodies) in the Selection of Voting Committees (PPS) Ahead of the 2024 Election (Research Study at the Palembang City KPU and Silaberanti Village). This type of research is qualitative descriptive using Budiani's Goal Achievement Theory (2007: 53), program target accuracy, program socialization, program objectives and program monitoring. Data collection method used by direct interview with the Head of KPU Palembang City and Head of Human Resources and Members of the Voting Committee (PPS). The results showed that the effectiveness of the SIAKBA application (Information System for KPU Members and Ad Hoc Bodies) facilitated the registration of PPS and could develop a modern, transparent and accountable recruitment process.

In addition, this research contributes to further understanding of the use of the SIAKBA Application for PPS. The implications of the results of this study can be the basis for related institutions to improve and optimize the use of the SIAKBA Application in the future. After the conclusion of the author, it is known that the Palembang City KPU has been effective in implementing the SIAKBA Application for PPS selection, this is tested with 4 (Four) indicators from Budiani's Theory.

Keywords: Effectiveness, SIAKBA, Panitia Pemilihan Suara

Pembimbing



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Palembang, 31 Januari 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian di KPU Kota Palembang dan Kelurahan Silaberanti), Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Pencapaian Tujuan Budiani (2007:53), ketepatan sasaran program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan pemantauan program. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara langsung dengan Ketua KPU Kota Palembang dan Kasubag SDM serta Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas aplikasi SIAKBA (Sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc) mempermudah dalam pendaftaran PPS dan dapat mengembangkan proses rekrutmen yang modern, transparan serta akuntabel.

Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan Aplikasi SIAKBA untuk PPS. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga terkait untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIAKBA kedepannya. Setelah disimpulkan penulis diketahui bahwasannya KPU Kota Palembang telah efektif dalam menerapkan Aplikasi SIAKBA untuk seleksi PPS, hal ini teruji dengan 4 (Empat) indikator dari Teori Budiani.

Kata Kunci : Efektivitas, SIAKBA, Panitia Pemilihan Suara

Pembimbing



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Palembang, 31 Januari 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Efektivitas Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menjelang Pemilu 2024”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pada kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu masa perkuliahan dan penyelesaian Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M Selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M. Pd Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M. Si Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Dan Dosen Pembimbing Akademik.

7. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA Sebagai Pembimbing Skripsi, Terimakasih Atas Bimbingan Dan Pemeberian Saran Selama Proses Penyelesaian Usulan Skripsi Ini.
8. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Serta Staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Ibunda Asni beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, memberikan dukungan sehingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana dan terima kasih atas kasih sayang, cinta, do'a, dan pengorbananya yang tak terhitung sampai saat ini. Menjadi suatu kebanggan memiliki seorang Ibu yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih banyak, *i love u so much mom.*
10. Kepada cinta kasih ketiga Laki-laki dan Saudari Perempuan penulis, Ayahanda Zaini, Benny Maulana, Donny Sanjaya, dan Selvy Kartika. Terimakasih yang sangat mendalam atas cinta, dukungan, doa, dan semangat kepada anak dan adik terakhir ini selama menempuh pendidikan di perkuliahan.
11. Kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Dan Kantor Kelurahan Silaberanti, Terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
12. Kepada Filza Sabrina Amalia dan Khairunnisyah. Selaku teman terbaik penulis dari SMA, terimakasih selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa kepada penulis. Terimakasih sudah mau menjadi tempat mendengarkan keluh kesah penulis, *i love u so much guys.*

13. Oktavia Permata Sari, Amelia Agustin dan Giovanni Benju selaku teman seperjuangan yang selalu bersama-sama penulis. Terima kasih telah menjadi sosok penyemangat penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi, terima kasih sudah memberikan bantuan dan motivasi untuk penulisan skripsi ini
14. Teman – teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2020 yang senantiasa mendukung penulis.
15. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
16. Untuk diri saya sendiri terimakasih karena sudah mau berjuang sampai ditahap ini, terimakasih karena selalu kuat menghadapi situasi apapun, tetap semangat dan jangan putus asa.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan Skripsi ini . Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Palembang, 28 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI.....	ii.
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi.
ABSTRAK.....	vii.
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1.
PENDAHULUAN.....	1.
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11.
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Efektivitas.....	13
2.3 Ukuran Efektivitas.....	17
2.4 SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc).....	22
2.5 Panitia Pemungutan Suara (PPS).....	27
2.6 Teori Yang Digunakan.....	27
2.7 Kerangka Pemikiran.....	33
2.8 Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Definisi Konsep.....	45
3.3 Fokus Penelitian.....	46
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48

3.5 Informan Penelitian	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	49
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	50
3.8 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	56
GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN	56
4. 1 Gambaran Umum	56
4.1.1 Sejarah Instansi	56
4.1.2 Struktur Organisasi.....	59
4.1.3 Visi dan Misi Instansi.....	60
4. 2 Deskripsi Responden / Informan Penelitian	61
4.3 Hasil Pembahasan.....	62
4.3.1 Ketepatan Sasaran Program.....	62
4.3.2 Sosialisasi Program	64
4.3.3 Tujuan Program.....	68
4.3.4 Pemantauan Program.....	71
BAB V	77
PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 2 Matriks Wawancara	82
Lampiran 3 Matriks Wawancara	84
Lampiran 4 Matriks Wawancara	86
Lampiran 5 Matriks Wawancara	88
Lampiran 6 Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Proposal Penelitian.....	92
Lampiran 8 Lembar Revisi Seminar Proposal.....	93
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
Lampiran 10 Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....	95
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Standar Ukuran Efektivitas	21
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	46
Tabel 4. 1 Daftar Nama Informan	61
Tabel 4. 2 Tabel Matriks Temuan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pendaftar PPS di Kota Palembang	1
Gambar 1. 2 Alur Seleksi Tahun 2018	7
Gambar 1. 3 Alur Seleksi Tahun 2022	8
Gambar 2. 1 Laman Website	21
Gambar 2. 2 Dashboard Website.....	26
Gambar 2. 3 Laman Dashboard SIAKBA.....	28
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 3. 1 Model Analisis Interaktif	53
Gambar 4. 1 Tampak Depan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.....	56
Gambar 4. 2 Struktur Komisioner KPU Kota Palembang Periode 2019-2024..	59
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Palembang	60
Gambar 4. 4 Informan Ibu Hj. Triananda Rindha, A. SH	63
Gambar 4. 1 Rapat konsolidasi dan Sosialisasi Pembentukan Badan Ad Hoc...	66
Gambar 4. 6Rapat Koordinasi Badan Ad Hoc dan SIAKBA.....	66
Gambar 4. 7 Informan Ibu Aryani Meiranda, S.H.....	66
Gambar 4. 8 Sosialisasi Oleh KPU Republik Indonesia	68
Gambar 4. 9 Informan Bapak Syawaludin, S.H.I., M.H.....	69
Gambar 4. 10 Informan Deby Fatriani	70
Gambar 4. 11 Daftar Inventarisasi Masalah (DAM) Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
PAW	: Pergantian Antarwaktu
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SIKBA	: Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dituangkan dalam UU RI No 8 Tahun 2012.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Berbagai KPU dapat ditemukan di lokasi yang berbeda-beda, ada pula yang berada di pusat. Tanggung jawab KPU pusat adalah mengawasi pelaksanaan pemilu nasional. Kesatuan Masyarakat Daerah (KPU) bertanggung jawab menyelenggarakan dan menyelenggarakan pemilu daerah.

Fakta bahwa masyarakat mempunyai hak suara terhadap tindakan pemerintah pusat selama lima tahun ke depan merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa kita hidup dalam masyarakat demokratis. Selain untuk lebih mengintegrasikan demokrasi ke dalam politik, pemilihan langsung juga dilakukan. Pemilihan umum adalah satu pilar demokrasi modern dan merupakan cara utama dimana warga negara berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintah.

Panitia penyelenggara pemilu juga merupakan bagian dari pemilu. PPK berperan sebagai pelaksana dan panitia bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan relevan dengan UU No 1 Tahun 2015 dan PKPU No 3 Tahun 2015. KPPS bertugas melaksanakan pemilu pada tingkat paling bawah yaitu PPS. KPU Kab/Kota membentuk PPK dan PPS, sedangkan PPS membentuk KPPS. Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk

menyelenggarakan pemilu di wilayah kecamatan dan Desa/Kel, KPU Kab/Kota harus m PPK dan PPS di setiap kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh pelaksana pemilu yang dikenal Badan Ad Hoc dan cakupan pelaksanaannya sangat luas. PPK, PPS, dan KPPS ialah Badan Ad Hoc. Sesuai aturan pembentukan Badan Ad Hoc, KPU Kabupaten atau Kota bertugas melakukan seleksi dan pemberhentian anggota. Karena kerja Badan Ad Hoc merupakan bagian integral dari proses pemilu termasuk pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemberian suara, dan penghitungan hasil pemilu maka Badan Ad Hoc harus memimpin dalam menjamin integritas proses pemilu.

Badan Ad Hoc menjadi salah satu tombak kesuksesan penyelenggaran pemilu. Kinerja Bada Ad Hoc sangat penting sebagai garda terdepan dalam menunjang kesuksesan Pemilu. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan perekrutan Badan Ad Hoc, masyarakat akan dijangkau secara keseluruhan untuk menyebarkan informasi tentang pemilu mendatang dan mendorong masyarakat untuk mendaftar menjadi bagian dari tim penyelenggara PPK. dan Badan Ad Hoc PPS.

Penyelenggara pemilu sementara (Ad Hoc) hidup berdampingan dengan penyelenggara pemilu tetap. Ini adalah posisi sementara yang dapat diisi pada tingkat yang sama pada pemilu berikutnya; ini hanya akan berlaku selama tahap implementasi. Syarat perekrutan badan ad hoc dituangkan dalam UU 7 tahun 2017, PKPU 3 tahun 2015, serta PKPU 12 dan 13 tahun 2017. Setiap proses pemilu selalu ada tahapan pembentukan badan ad hoc. Karena mereka berada di garis depan dalam melaksanakan pemilu lima tahun sekali, maka kelompok koordinator pemilu ad hoc ini menjadi sangat penting.

Meninjau Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 2623/PP.04-SD/04/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Ad Hoc pada pemilu 2024 bahwa pelaksanaan pembentukan PPK akan dilakukan terhitung mulai tanggal 16 November 2022 dan pelaksanaan pembentukan PPS akan dilakukan terhitung mulai tanggal 29 November 2022. Oleh karena itu, KPU Kabupaten/Kota perlu segera mulai melakukan sosialisasi mengenai pembentukan Badan Ad Hoc di tingkat PPK dan PPS, cara pemakaian Sistem Informasi Anggota KPU, dan Badan Ad Hoc agar PPK dan PPS dapat siap menghadapi pemilu. pemilu 2024.

Masa pendaftaran PPK akan dimulai pada akhir November 2022 ini sedangkan pendaftaran PPS sedikit lebih mundur yaitu awal Desember 2022. Berbeda dengan pemilu-pe,uli sebelumnya, dimana pendaftaran PPK dan PPS menggunakan fomulir yang harus diserahkan di kantor KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk tahun ini pendaftarannya dilakuka secara online atau digital melalui aplikasi yang disebut SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Dengan mengunjungi <https://siakba.kpu.go.id>, pendaftaran menjadi lebih mudah dengan hanya menggunakan gadget atau handphone serta tanpa harus hadir ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Semua berkas administrasi seperti KTP, salinan ijazah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya cukup discan lalu di unggah di SIAKBA. Oleh sebab itu, dalam pendaftaran online ini yang perlu dipersiapkan pendaftar hanyalah alamat email untuk melakukan registrasi sehingga bisa masuk ke menu-menu pendaftaran yang sudah tersedia cukup lengkap di SIAKBA. Berikut jumlah pendaftar yang lulus seleksi badan ad hoc PPS di kota Palembang :

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dituangkan dalam UU RI No 8 Tahun 2012.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. Berbagai KPU dapat ditemukan di lokasi yang berbeda-beda, ada pula yang berada di pusat. Tanggung jawab KPU pusat adalah mengawasi pelaksanaan pemilu nasional. Kesatuan Masyarakat Daerah (KPU) bertanggung jawab menyelenggarakan dan menyelenggarakan pemilu daerah.

Fakta bahwa masyarakat mempunyai hak suara terhadap tindakan pemerintah pusat selama lima tahun ke depan merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa kita hidup dalam masyarakat demokratis. Selain untuk lebih mengintegrasikan demokrasi ke dalam politik, pemilihan langsung juga dilakukan. Pemilihan umum adalah satu pilar demokrasi modern dan merupakan cara utama dimana warga negara berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintah.

Panitia penyelenggara pemilu juga merupakan bagian dari pemilu. PPK berperan sebagai pelaksana dan panitia bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan relevan dengan UU No 1 Tahun 2015 dan PKPU No 3 Tahun 2015. KPPS bertugas melaksanakan pemilu pada tingkat paling bawah yaitu PPS. KPU Kab/Kota membentuk PPK dan PPS, sedangkan PPS membentuk KPPS. Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk menyelenggarakan pemilu di wilayah kecamatan dan Desa/Kel, KPU Kab/Kota harus m PPK dan PPS di setiap kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh pelaksana pemilu yang dikenal Badan Ad Hoc dan cakupan pelaksanaannya sangat luas. PPK, PPS, dan KPPS ialah Badan Ad Hoc. Sesuai aturan pembentukan Badan Ad Hoc, KPU

Kabupaten atau Kota bertugas melakukan seleksi dan pemberhentian anggota. Karena kerja Badan Ad Hoc merupakan bagian integral dari proses pemilu termasuk pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemberian suara, dan penghitungan hasil pemilu maka Badan Ad Hoc harus memimpin dalam menjamin integritas proses pemilu.

Badan Ad Hoc menjadi salah satu tombak kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Kinerja Badan Ad Hoc sangat penting sebagai garda terdepan dalam menunjang kesuksesan Pemilu. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan perekrutan Badan Ad Hoc, masyarakat akan dijangkau secara keseluruhan untuk menyebarkan informasi tentang pemilu mendatang dan mendorong masyarakat untuk mendaftar menjadi bagian dari tim penyelenggara PPK. dan Badan Ad Hoc PPS.

Penyelenggara pemilu sementara (Ad Hoc) hidup berdampingan dengan penyelenggara pemilu tetap. Ini adalah posisi sementara yang dapat diisi pada tingkat yang sama pada pemilu berikutnya; ini hanya akan berlaku selama tahap implementasi. Syarat perekrutan badan ad hoc dituangkan dalam UU 7 tahun 2017, PKPU 3 tahun 2015, serta PKPU 12 dan 13 tahun 2017. Setiap proses pemilu selalu ada tahapan pembentukan badan ad hoc. Karena mereka berada di garis depan dalam melaksanakan pemilu lima tahun sekali, maka kelompok koordinator pemilu ad hoc ini menjadi sangat penting.

Meninjau Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2623/PP.04-SD/04/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Ad Hoc pada pemilu 2024 bahwa pelaksanaan pembentukan PPK akan dilakukan terhitung mulai tanggal 16 November 2022 dan pelaksanaan pembentukan PPS akan dilakukan terhitung mulai tanggal 29 November 2022. Oleh karena itu, KPU Kabupaten/Kota

perlu segera mulai melakukan sosialisasi mengenai pembentukan Badan Ad Hoc di tingkat PPK dan PPS, cara pemakaian Sistem Informasi Anggota KPU, dan Badan Ad Hoc agar PPK dan PPS dapat siap menghadapi pemilu. pemilu 2024.

Masa pendaftaran PPK akan dimulai pada akhir November 2022 ini sedangkan pendaftaran PPS sedikit lebih mundur yaitu awal Desember 2022. Berbeda dengan pemilu-pe,uli sebelumnya, dimana pendaftaran PPK dan PPS menggunakan fomulir yang harus diserahkan di kantor KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk tahun ini pendaftarannya dilakuka secara online atau digital melalui aplikasi yang disebut SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Dengan mengunjungi <https://siakba.kpu.go.id>, pendaftaran menjadi lebih mudah dengan hanya menggunakan gadget atau handphone serta tanpa harus hadir ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Semua berkas administrasi seperti KTP, salinan ijazah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya cukup discan lalu di unggah di SIAKBA. Oleh sebab itu, dalam pendaftaran online ini yang perlu dipersiapkan pendaftar hanyalah alamat email untuk melakukan registrasi sehingga bisa masuk ke menu-menu pendaftaran yang sudah tersedia cukup lengkap di SIAKBA. Berikut jumlah pendaftar yang lulus seleksi badan ad hoc PPS di kota Palembang :

Gambar 1. 1 Jumlah Pendaftar PPS di Kota Palembang



Sumber : Website Infopemilu.kpu.go.id

Peserta yang lulus badan ad hoc panitia pemungutan suara di kota Palembang pada gambar di atas dapat di lihat dari 3.110 yang mendaftar yang lulus seleksi hanya 321 orang. Dari jumlah tersebut kandidat yang terpilih yaitu kandidat yang berkompeten dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan pihak KPU. Disetiap kelurahan di kota Palembang yang berjumlah 107 Kelurahan terdiri dari 3 orang Anggota PPS.

Registrasi manual badan Ad Hoc telah digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya dan Pilkada. Datang ke tempat pendaftaran dan dilayani langsung; begitulah prosedur pendaftarannya tetap dilakukan. Tentu saja, para kandidat harus ekstra hati-hati saat menyerahkan dokumen pendaftaran. Pada Pemilu 2024, KPU memutuskan untuk menggunakan SIAKBA, sebuah aplikasi berbasis web yang membantu administrasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc, untuk mendaftarkan kelompok tersebut secara online. Lalu yang harus masyarakat ketahui ialah bahwa aplikasi SIAKBA telah diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kota Kendari dalam Rapat Koordinasi Nasional Divisi SDM Provinsi dan Kabupaten Kota se Indonesia. Berikut perbedaan Alur Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 dan Tahun 2022 :

Gambar 1. 2 Alur Seleksi Tahun 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	
		MULAI	SELESAI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	03/02/2018	05/02/2018
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	06/02/2018	12/02/2018
3.	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPS	13/02/2018	15/02/2018
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon PPS	16/02/2018	17/02/2018
5.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Seleksi Calon Anggota PPS	16/02/2018	22/02/2018
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	18/02/2018	20/02/2018
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	21/02/2018	22/02/2018
8.	Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS	23/02/2018	26/02/2018
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS	03/03/2018	05/03/2018

Sumber: Laporan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Tahun 2019

Gambar 1. 3 Alur Seleksi Tahun 2022



Sumber : Instagram Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan

Guna menyempurnakan banyaknya aplikasi digital yang digunakan pada Pemilu Serentak 2024, KPU RI membuat SIAKBA. Selain SIAKBA, KPU RI sebelumnya juga telah memanfaatkan berbagai aplikasi seperti SISPOL dan SIDALIH untuk mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilu dan pemutakhiran data pemilih. Untuk memudahkan pelaksanaan rekrutmen Badan Ad Hoc, aplikasi SIAKBA berfungsi untuk memudahkan kehidupan pelaksanaan pemilu. Menghadirkan aplikasi ini untuk mencatat data penyelenggara pemilu dari KPU hingga KPPS, dengan tujuan agar terciptanya data yang terinventarisasi secara digital dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tingkatan (Provinsi, Kota, Kabupaten/KPU, PPK, PPS, dll).

Dengan pemanfaatan SIAKBA yang merupakan inisiatif prioritas KPU dalam penyelenggaraan penyiapan database, pihaknya bermaksud mempermudah rekrutmen anggota PPK dan PPS yang berkualitas melalui manfaat teknologi informasi. Sistem Informasi telah jadi kebutuhan utama dalam proses pengolahan data

dalam setiap organisasi. Banyaknya data yang perlu diolah dan terbatasnya sumber daya manusia sebagai pemroses data menjadi kendala untuk mendapatkan hasil informasi yang komprehensif. Demikian pula pengelolaan data Anggota KPU dan Badan Ad Hoc yang selama ini masih menggunakan Microsoft Office sebagai media pengeola data, informasi yang didapatkan dirasa kurang akurat, proses pengolahan data pun memerlukan waktu yang lama. Pemanfaatan teknologi dan kebutuhan terhadap proses digitalisasi administrasi, KPU mendorong agar sistem informasi yang dapat mendukung dan menjadi alat bantu dalam tugas pengadministrasian anggota KPU dan Badan Ad Hoc sebagai alat bantu pendukung dalam proses pendaftaran dan arsip penyelenggara pemilu.

Bagi pendaftar sendiri, dengan menggunakan aplikasi ini tentu saja akan lebih mempermudah proses pendaftaran dan efisien waktu. Pendaftar bisa mendaftarkan diri dimana saja dan kapan saja dengan bekal handphone atau komputer/laptop, tidak butuh bersusah payah ke kantor KPU. Pendaftar juga bisa melakukan pengecekan sendiri kelengkapan dokumen pendaftaran bahkan bisa menambahkan/ melengkapai jika ada berkas yang belum lengkap. Tetapi penggunaan website SIAKBA dalam seleksi penerimaan PPS pertama kalinya digunakan pada tahun 2022 sehingga bisa jadi terdapatnya kendala yang dihadapi sistem SIAKBA yang sering eror, Jaringan yang lemot, dan pendaftar yang tidak mahir menggunakan teknologi.

Relavan dengan Keputusan KPU RI No 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi SIAKBA sebagai Aplikasi Khusus KPU. Dimana pada keputusan tersebut Aplikasi SIAKBA dipakai oleh:

1. KPU
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten Kota

4. Calon Anggota KPU Provinsi Dan KPU Kabupate/Kota
5. Badan Ad Hoc

Selain itu, SIAKBA juga menjadi sorotan, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu anggota KPU dan Badan Ad Hoc:

1. Membantu memilih anggota KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan Badan Ad Hoc yang dapat dibentuk.
2. Memberikan dukungan kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan lembaga ad hoc terkait lainnya dalam mengelola data set masing-masing.

Dengan menggunakan SIAKBA, calon anggota PPK dan PPS dapat mendaftar secara mandiri dengan memasukkan informasi dan mengunggah dokumen yang diperlukan secara digital. Oleh karena itu, untuk mendaftar, seseorang perlu mendaftarkan akun SIAKBA terlebih dahulu. Pengguna yang telah terdaftar dalam sistem dapat mengoperasikan sendiri makalah SIAKBA.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan berbagai perkembangan sejak awal masa kemerdekaan hingga saat ini. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara di Indonesia sudah menghadapi perkembangan signifikan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, dengan tujuan untuk menciptakan proses pemilihan umum yang lebih demokratis dan transparan. KPU dan KPUD berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di semua tingkatan pemerintahan.

Pemilu yang tidak memihak dan jujur dimaksudkan untuk diawasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Indonesia. Tiga anggota dan tiga anggota sekretariat merupakan PPS kecamatan atau

desa. Pemilihan umum pada hakikatnya adalah sebuah perebutan jabatan publik. Pemilihan umum, sebagai semacam kompetisi, perlu diselenggarakan oleh organisasi yang dipercaya oleh masyarakat dan kandidat.

Efektivitas pelaksanaan seleksi oleh Badan Ad Hoc dalam penerimaan anggota PPS memiliki dampak langsung pada proses pemilu dan kredibilitas hasilnya. Dalam beberapa pemilihan sebelumnya, Indonesia telat melaksanakan pemilu dengan baik namun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas seleksi anggota PPS. Studi ini akan mencoba untuk mengkaji **“Efektivitas Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian di KPU Kota Palembang) ”**. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi instansi, masyarakat luas serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang itu maka rumusan masalah yang diperoleh ialah **“Bagaimana Efektivitas Aplikasi SIAKBA Dalam Pemilihan PPS Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian di KPU Kota Palembang)”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mencari tahu bagaimana jalannya Efektivitas Seleksi Penerimaan Anggota PPS Menggunakan Aplikasi SIAKBA Menjelang Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari analisis ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan juga manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dan diinginkan analisis ini bisa jadi acuan bagi para peneliti Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan pengalaman serta memperluas wawasan dan dapat menyambungkan kejadian dan permasalahan dengan teori yang digunakan dalam analisa ini.

b) Bagi Intansi

Analisis ini diinginkan bisa jadi saran bagi pihak – pihak yang terhubung dalam Seleksi Anggota PPS, khususnya KPU Provinsi Sumatera Selatan.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi penelitian karya ilmiah bagi mahasiswa terutama mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Ihsan, R. N., Mahmudah, M., Leilannuur, L., Alamsyah, F. R., & Utrajjah, R. (2023). BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC MELALUI APLIKASI SIAKBA OLEH KPU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 832–839. <https://doi.org/10.55681/swarna.v2i8.784>
- Defretes, D. A., & Kleden, K. L. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jhp17*, 8(2), 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>
- Ginting, A. E., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Perspektif*, 10(2), 692–709. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5101>
- Hutahaean, E. F., Wulandari, O., & Hasibuan, N. A. (2022). *TIN : Terapan Informatika Nusantara Penerapan Metode MOOSRA Dalam Rekomendasi Pemilihan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) TIN : Terapan Informatika Nusantara*. 3(7), 253–259. <https://doi.org/10.47065/tin.v3i7.4120>
- Iryanti, I. (2019). Peran Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Kecamatan Kuantan Tengah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Piri, T. A. E., Pati, A. B., & Liando, F. M. (2022). Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, 18(3), 949–958. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.v18i3.45059>
- Puspitasari, Y. D. (2018). Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pilkada 2018 Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmu Politik Unair*. http://repository.unair.ac.id/79841/3/JURNAL_TP.06_18_Pus_p.pdf
- Sudrajat, T. (2014). Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI(April), 1–9. http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=639:evaluasi-kebijakan-rekrutmen-anggota-kpu-kabupatenkota-dalam-penyelenggaraan-pemilu-tahun-2014-di-jawa-barat&catid=61:volume-xi-no1-tahun-2014&Itemid=63
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 8(2), 72–76. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>
- Wulandari, M. S., Yuwanto, & Herawati, N. R. (2023). Implementation of the SIAKBA Application Sub-District Election Committee Admission Committee at the Semarang. *Perpektif*, 12(2), 471–478. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8886>